

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GRAHA KIRANA



Jl. Kirana Raya No. 20 - 22 Medan 20112
Telp. (061) 4521924, 4529368 - Fax (061) 4154630
website : www.grahakirana.ac.id
email : stie@graha-kirana.com



PERATURAN
YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA KIRANA

NOMOR: 021/SK/YPGK/I/2017

TENTANG
STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GRAHA KIRANA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Yayasan Pendidikan Graha Kirana, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana;
- b. bahwa agar tata kelola perguruan tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan yang disebut statuta perguruan tinggi, sesuai dengan perundang – undangan, ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa Statuta perguruan tinggi adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal angka 16 PP No. 4 Tahun 2014);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a.b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Graha Kirana Statuta Sekolah Tinggi Graha Kirana

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah RI No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Surat Keputusan Mendiknas Republik Indonesia No. 053/D/O/1998 tentang pemberian izin operasional Sekolah Tinggi Graha Kirana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA KIRANA
TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
GRAHA KIRANA;

Pasal 1

- (1). Isi lengkap statuta tercantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini;
- (2). Peraturan Yayasan ini selanjutnya diberi sebutan Statuta 2017 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana

Pasal 2

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Yayasan ini bahwa peraturan/keputusan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku;
- (2). Segala peraturan dan ketentuan sebagai pelaksanaan peraturan/keputusan sebelumnya tentang Statuta yang ada masih langsung berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dibuat yang baru berdasarkan Peraturan Yayasan tentang Statuta yang baru;
- (3). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Yayasan atau Peraturan pelaksana lainnya.

Pasal 3

- (1). Peraturan Yayasan ini hanya dapat dilakukan perubahan oleh Yayasan Pendidikan Graha Kirana dalam suatu Rapat Pengurus Yayasan;

- (2). Rapat Pengurus Yayasan dalam rangka Perubahan Peraturan Yayasan tentang Statuta sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Yayasan;
- (3). Pengambilan keputusan Rapat Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara;
- (4). Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota Yayasan yang hadir;
- (5). Ketua dan/atau Senat Sekolah Tinggi secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dapat mengusulkan perubahan atas Peraturan Yayasan tentang Statuta ini.

Pasal 4

- (1). Peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Yayasan ini disusun secara bertahap dan harus selesai selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Yayasan ini.
- (2). Peraturan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 03 Januari 2017

Yayasan Pendidikan Graha Kirana,

Ketua,

Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga buku Statuta STIE Graha Kirana 2017-2022 ini dapat diselesaikan penyusunannya. Terima kasih disampaikan kepada segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana yang telah bekerja dengan sepuh hati untuk mewujudkan kinerja dalam rangka mencapai keterwujudan visi, keterlaksanaan misi dan ketercapaian tujuan Statuta STIE - GK 2017-2022.

Buku Statuta STIE Graha Kirana ini berisi tentang program kegiatan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan mulai dari 2017 hingga 2022. Program-program dalam Statuta 2017-2022 disusun berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Statuta STIE - GK tahun sebelumnya yang dituangkan dalam bentuk narasi informative dan dilengkapi dalam bentuk grafik. Informasi-informasi yang disajikan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui keadaan STIE Graha Kirana dari tahun ke tahun.

Program dan Indikator Kinerja di tingkat STIE Graha Kirana ditetapkan dengan mempertimbangkan Sasaran, Strategi, Program, Output dan Indikator STIE Graha Kirana agar sesuai dengan penilaian kinerja tingkat Kementerian Pendidikan Nasional. Memang belum semua informasi dapat dituangkan dalam buku ini, karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak bagi penyempurnaan Statuta 2017-2022 STIE Graha Kirana di masa mendatang.

Yayasan Pendidikan Graha Kirana,
Ketua,

Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

DAFTAR ISI

SK PERATURAN STATUTA KATA PENGANTAR	I – III
BAB I	1
KETENTUAN UMUM	4
BAB II	5
VISI,MISI DAN TUJUAN	5
BAB III	6
IDENTITAS	6 – 6
BAB IV	7
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	7 – 9
BAB V	9
KURIKULUM	9 – 10
BAB VI	10
PENILAIAN HASIL BELAJAR	10
BAB VII	11
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	11 – 12
BAB VIII	13
GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN	13
BAB IX	13
ORGANISASI	13 – 22
BAB XI	23
TENAGA KEPENDIDIKAN	23
BAB XII	24
KEPEGAWAIAN	24 – 26
BAB XIV	27
KODE ETIK , SANKSI DAN PENGHARGAAN	27 – 28
BAB XV	28
SARANA DAN PRASARANA	28 – 29

BAB XVII	29
PENGAWASAN DAN AKREDITASI	29
 BAB XVIII	 29
KERJASAMA	29
 BAB XIX	 30
KONTRIBUSI PEMBIAYAAN	
.....	30
 BAB XX	 30
KETENTUAN PERALIHAN	
.....	30
 BAB XXI	 31
KETENTUAN PENUTUP	
.....	31
LAMPIRAN	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Pendidikan Tinggi adalah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spsialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- 2) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 3) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana yang disingkat STIE-GK adalah Sekolah Tinggi yang didirikan pada 14 Juli 1998 dan mempunyai dua Jurusan yaitu Akuntansi dan Manajemen
- 4) Statuta STIE GK adalah pdoman dasar penyelenggara kegiatan yang dipakai sebagai acuan unuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STIE-GK yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STIE-GK
- 5) Peraturan Pemerintah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan undang-undang.
- 6) Peraturan Menteri adalah praturan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional untuk menjalankan peraturan pemerintah.
- 7) Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Mendiknas)
- 8) Ketua Sekolah Tinggi adalah pimpinan STIE-GK , bersama-sama Pembantu Ketua.
- 9) Jurusan/Program studi adalah pelaksanaan akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau professional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau professional di STIE-GK.
- 10) Dosen adalah ilmuwan professional yang bekerja sebagai pendidik pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi mentransformasikan dan mngembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian ilmiah dan pengabdian pada masyarakat.
- 11) Mahasiswa STIE-GK adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIE-GK.
- 12) Civitas Akademika STIE-GK adalah satuan yang terdiri dari pimpinan, pegawai, dosen dan mahasiswa STIE-GK.
- 13) Alumni STIE-GK adalah lulusan dari pendidikan akademik atau pendidikan professional yang telah memperoleh ijazah dari STIE-GK.
- 14) Senat STIE-GK adalah Badan Normatif dan perwakilan tertinggi di STIE-GK.
- 15) Kurikulum STIE-GK adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di STIE-GK.
- 16) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat.

- 17) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademika dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh Civitas Akademika STIE-GK untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- 18) Kebebasan mimbar akademik adalah bahagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STIE-GK sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 19) Otonomi Keilmuan adalah bagian dari kebebasan akademik yang menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan CIVITAS Akademika di STIE-GK.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

V i s i

Visi STIE Graha Kirana adalah menjadi salah satu pusat pendidikan masyarakat di bidang ilmu ekonomi yang unggul dan menghasilkan lulusan profesional yang berdaya saing global.

Pasal 3

M i s i

Mempersiapkan lulusan yang memiliki keunggulan dan terampil dalam bidang ilmu ekonomi (Manajemen dan Akuntansi) serta professional yang mempunyai daya saing global.

Pasal 4

Tujuan

1. Aktif dalam pengembangan bidang ilmu ekonomi (Manajemen dan Akuntansi) lewat jalur internal dan eksternal
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi khususnya ilmu Manajemen dan Akuntansi
3. Menciptakan atmosfir akademik yang sehat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 5

Nama, Tempat dan Kedudukan

- 1) Sekolah Tinggi ini bernama ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana disingkat “STIE-GK”
- 2) STIE-GK didirikan pada tanggal 14 Juli 1998 oleh Yayasan Pendidikan Graha Kirana.
- 3) STIE-GK berkedudukan di Medan, beralamat di jalan Jl. Kirana Raya No. 20 – 22 Medan Petisah dan di Jl. Ampera No. 17 Medan Tembung

Pasal 6

Azas dan Landasan

STIE-GK berazas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 7

Status Hukum

- 1) STIE-GK adalah lembaga pendidikan tinggi berstatus Badan Hukum, terdaftar pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53/D/O/1998 tanggal 14 Juli 1998.
- 2) STIE-GK merupakan bagian (usaha) yang tak terpisahkan dari/ bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Graha Kirana berdasarkan Akte Notaris Asni Pohan, SH, M.H no. 16

Pasal 8

Fungsi

- 1) Untuk menyelenggarakan misi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, STIE-GK berfungsi :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan aktivitas pelayanan dan akademik.
 - c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan Civitas Akademika dan hubungan dengan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menjadikan STIE-GK unggul dan terdepan serta mampu berkompetisi sebagaimana visi STIE-GK seperti yang tersebut pada pasal 2.

Pasal 9

Lambang



- 1) STIE-GK memiliki lambang yang bentuk, warna, gambar dan tulisannya sebagaimana yang tertera pada lampiran I Statuta STIE-GK ini.
- 2) Arti lambang seperti yang tersebut pada ayat (1) adalah :
 - Tameng : Tangguh dalam menghadapi tantangan
 - Jalinan Pita : Dengan Azas Kekeluargaan yang berlandaskan Pancasila menuju gerbang masa depan.
 - Bintang : Mencapai cita-cita tinggi dengan dasar keimanan kepada Tuhan
 - Buku : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Secara keseluruhan, lambing Graha Kirana mempunyai makna “Dengan sikap tangguh dalam menghadapi tantangan, mengantarkan masyarakat ke gerbang pencapaian cita-cita yang tinggi dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta tegak sebagai pemikir, pemimpin dan pionir berazaskan pancasila dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Pasal 10

Bendera

Bendera dengan warna ungu tua dengan gambar lambang STIE Graha Kirana ditengahnya berwarna hijau.

Pasal 11

Lagu

- 1) Lagu resmi STIE-GK adalah :
 - a. Mars STIE-GK yang ritmenya (irama) dan syairnya diciptakan oleh : Ibu Prof. Dr. Mariam Darus, SH
 - b. Hymne STIE-GK yang ritmenya (irama) dan syairnya diciptakan oleh Ibu Prof. Dr. Mariam Darus, SH
- 2) Mars STIE-GK dan Hymne STIE-GK sebagaimana disebut pada ayat (1) diatas, tertera pada lampiran III Statuta ini.

Pasal 12

Busana dan Perlengkapan

- 1) Busana resmi STIE-GK terdiri dari :
 - a. Busana Akademik dan perlengkapannya
 - b. Busana Uniform (seragam) dengan perlengkapannya
- 2) Busana Akademik dan perlengkapannya dipakai pada upacara akademik, sedangkan busana uniform (seragam) dapat dipakai pada upacara akademik dan acara-acara lainnya.
- 3) Busana akademik dan perlengkapan yang dipakai oleh Ketua adalah toga (jubah) hitam dengan kerah lebar dan pergelangan tangan berwarna kuning, mengenakan kalung logam warna perak sebanyak 15 keping yang bersegi lima berisi lambang STIE-GK dan topi hitam berjumbai Kuning.
- 4) Busana akademik dan perlengkapan yang dipakai oleh Pembantu Ketua adalah Toga (jubah) hitam dengan kerah leher dan pergelangan tangan warna kuning, mengenakan kalung logam warna perak sebanyak 13 keping yang bersegi lima berisi lambang STIE-GK dan topi hitam berjumbai kuning.
- 5) Busana Akademik dan perlengkapan yang dipakai oleh Guru Besar adalah Toga (jubah) hitam dengan kerah leher dan pergelangan tangan berwarna kuning, mengenakan kalung medali dan /atau selempang sesuai dengan dianugerahkan kepadanya dan topi hitam berjumbai kuning.
- 6) Busana akademik dan perlengkapan yang dipakai oleh senat STIE-GK selain yang disebutkan pada ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) adalah Toga (jubah) hitam dengan kerah leher dan pergelangan tangan berwarna hijau dan topi hitam berjumbai hitam.
- 7) Busana akademik dan perlengkapan yang dipakai oleh wisudawan adalah Toga (jubah) hitam dengan kerah leher pergelangan tangan berwarna hijau, mengenakan selempang leher berwarna hijau dengan kedua ujungnya meruncing dan berambu warna kuning. Pada kedua ujungnya setinggi 15 cm dari bawah diberi warna sesuai warna bendera STIE-GK, pada sebelah kanan berisi lambang STIE-GK dan pada sebelah kiri berisi tulisan kesarjanaan yang diraih dan tahun lulus.
- 8) a. Tongkat Prosesi (pedel) terbuat dari kayu bulat setinggi 175 cm berkepala lambang STIE-GK yang terbuat dari logam kuningan.
 - c. Tongkat Prosesi dibawa oleh seorang petugas khusus dalam upacara resmi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 13

Tri Darma Perguruan Tinggi

- 1) STIE-GK menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia beriman, bertaqwa dan terdidik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).
- 3) Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan metodologi untuk menemukan kebenaran.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pasal 14

Jenis dan Jenjang Pendidikan

- 1) STIE-GK berbentuk Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi jalur pendidikan sekolah (formal) dengan melaksanakan jenjang Pendidikan Sarjana (Strata 1).
- 2) STIE-GK mengasuh 2 (dua) Jurusan/ Program Studi
 - a. Akuntansi
 - b. Manajemen
- 3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) di atas berpedoman/mengacu kepada peraturan Menteri atau peraturan lainnya yang berlaku.

Pasal 15

Penelitian

- 1) Jenis Penelitian dan kebijakan penelitian sebagaimana disebutkan pasal 13 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan tersendiri.
- 2) STIE-GK menghargai dan menjunjung tinggi Hak Atas Karya Intelektual (HAKI).
- 3) Publikasi hasil penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian dari/ oleh/ untuk Civitas Akademika STIE-GK dan untuk masyarakat baik secara perorangan atau kelompok/ lembaga dilaksanakan dengan kebijakan berdasarkan peraturan tersendiri.
- 4) Ketentuan mengenai penelitian sebagaimana disebutkan pada (1), (2) dan (3).di atas diatur berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua STIE-GK

Pasal 16

Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Jenis-jenis pengabdian kepada masyarakat dan kebijakannya serta publikasinya yang diselenggarakan oleh STIE-GK, sebagaimana disebutkan pada pasal 13 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan peraturan tersendiri.
- 2) Ketentuan mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua STIE-GK

Pasal 17

Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan

- 1) Pendidikan di STIE-GK Diselenggarakan melalui pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
- 2) Dalam menyelenggarakan pendidikan di STIE-GK dapat dilakukan dengan kuliah, seminar, symposium, diskusi panel, lokakarya, tugas, praktikum dan kegiatan ilmiah lainnya.
- 3) Tata cara perkuliahan di STIE-GK dilaksanakan dengan tatap muka, terstruktur dan mandiri dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dituangkan ke dalam Buku panduan/ pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 18

Bahasa pengantar

- 1) Dalam penyampaian pengetahuan dan/ atau keterampilan dan/ atau pelatihan (transformation of value) dipergunakan Bahasa Indonesia
- 2) Apabila diperlukan, bahasa asing dan bahasa daerah dapat dipergunakan.

Pasal 19

Administrasi Akademik

Kegiatan akademik di STIE-GK diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang ketentuan pelaksanaannya diatur oleh peraturan menteri dan/ atau peraturan lainnya yang berlaku.

Pasal 20

Tahun Akademik

- 1) Tahun akademik STIE-GK berpedoman/ mengacu kepada peraturan yang ditetapkan Pemerintah, dilaksanakan dalam dua semester.
- 2) Pada setiap tahun akademik diselenggarakan Wisuda sedapat mungkin dua kali atau sekurang-kurangnya sekali.

Pasal 21

Penerimaan Mahasiswa

- 1) Dalam penerimaan mahasiswa, STIE-GK bersifat terbuka tanpa membedakan latar belakang ras, kewarganegaraan/ bangsa/ suku, agama, kedudukan social dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa.
- 2) STIE-GK dapat menerima mahasiswa pindahan (transfer).
- 3) STIE-GK mengatur dan melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dan pindahan dengan berpedoman/ mengacu kpada peraturan pemerintah dan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Kerja Sama

Dalam menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi, STIE-GK dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku.

BAB V KURIKULUM

Pasal 23

Kurikulum dan Orientasi

1. Kurikulum STIE-GK sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat 15, pengaturannya mengenai isi, materi kajian/ pelajaran dan penilaiannya berorientasi pada tujuan, yang mengacu/ berpedoman kepada Kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
2. Kurikulum STIE-GK dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran.

Pasal 24

Pengembangan Kurikulum

1. Penyusunan dan pengembangan Kurikulum dilakukan oleh Program Studi setiap 5 tahun sekali
2. Peninjauan Kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan Kurikulum Program Studi dengan perkembangan ilmu, kebutuhan dunia kerja, dan pencapaian visi dan misi masing-masing prodi.

3. Peranan Sekolah Tinggi dalam penyusunan kurikulum adalah :
 - a. Penyediaan fasilitas akomodasi, berupa persiapan tempat, konsumsi kegiatan, dan bahan-bahan rapat
 - b. Bantuan pendanaan kegiatan sebagai bagian dari Program Kerja Sekolah Tinggi. Bantuan pengorganisasian kegiatan, yang dapat dilihat pada tata cara pelaksanaan penyusunan kurikulum

Pasal 25

Kurikulum di STIE-GK terus menerus dievaluasi, dibina, dikembangkan dan disempurnakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 26

- 1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara teratur dan berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan.
- 2) Ujian yang merupakan penilaian hasil belajar di STIE-GK dapat diselenggarakan melalui kuis, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- 3) Ujian akhir program studi dapat dilaksanakan melalui seminar Proposal dan Pelaksanaan Ujian Komprehensif.
- 4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D Dan E yang masing-masing berbobot 4, 3, 2, 1 dan 0.
- 5) Peserta dinyatakan berhasil dalam menyelesaikan masa pendidikan di STIE-GK diberikan ijazah.
- 6) Terhadap pelanggaran akademik dan tindakan yang mencemarkan nama baik dan merugikan STIE-GK yang dilakukan oleh mahasiswa diberi sanksi yang diatur dengan peraturan tersendiri.
- 7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan (5) di atas diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Senat STIE-GK.

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 27

Kebebasan Akademik

- 1) STIE-GK menjunjung tinggi kebebasan akademik.
- 2) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Civitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni secara bertanggung jawab dan mandiri
- 3) Pimpinan STIE-GK mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Civitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaedah keilmuan. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan (3) di atas, setiap anggota Civitas Akademika harus mengupayakan agar :
 - a. Kegiatan serta hasilnya tidak merugikan, tetapi dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STIE-GK.
 - b. Tidak menimbulkan keserampangan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pembangunan bangsa.
- 5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap Civitas Akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan.
- 6) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan (3) di atas, pimpinan STIE-GK dapat mengizinkan penggunaan Sumber Daya Perguruan Tinggi, sepanjang tidak merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi pribadi yang melakukannya.
- 7) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di lingkungan STIE-GK, dilakukan sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan
- 8) Untuk pelaksanaan kebebasan mimbar sebagaimana disebut pada ayat (7) di atas, STIE-GK dapat mengundang tenaga/ narasumber dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya.
- 9) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Civitas Akademika, ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian.
- 10) Pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik, dirumuskan oleh Senat STIE-GK dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas.

Pasal 28

Otonomi Keilmuan

- 1) Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, STIE-GK dan Civitas Akademikanya berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2).
- 2) Perwujudan Otonomi Keilmuan di STIE-GK diatur oleh Senat STIE-GK.

BAB VIII

GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN

Pasal 29

Gelar dan Sebutan Lulusan

- 1) STIE-GK memberikan gelar dan sebutan lulusan kepada mahasiswa yang menyelesaikan suatu jenis dan jenjang program pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Lulusan STIE-GK berhak menggunakan gelar dan sebutan lulusan seperti yang dimaksud pada ayat (1) di atas.
- 3) STIE-GK memberikan tanda selesainya suatu jenis dan jenjang program pendidikan berupa surat tanda selesai studi, ijazah dan transkrip nilai.

BAB IX

ORGANISASI

Pasal 30

Unsur Organisasi

Organisasi STIE-GK terdiri atas unsur-unsur :

- a. Yayasan
- b. Unsur Pimpinan
- c. Senat Sekolah Tinggi
- d. Unsur Pelaksana Akademik :
 1. bidang pendidikan
 2. bidang penelitian
 3. bidang pengabdian kepada masyarakat
- e. Unsur Pelaksana Administratif dan Keuangan.
- f. Unsur penunjang untuk pelaksana yang meliputi :
 1. Perpustakaan
 2. Laboratorium.
 3. Pusat komputer
- g. Bentuk lain yang merupakan unsure yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan/ atau profesional pada STIE-GK

Pasal 31

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi STIE-GK terdiri atas :

- a. Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua
- b. Senat Sekolah Tinggi
- c. Pelaksana Akademik : Sekolah Tinggi, pusat penelitian dan pusat pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pelaksana Administrasi : Biro
- e. Unit Pelaksana Teknis

Pasal 32

Ketua dan Pembantu Ketua

- 1) STIE-GK dipimpin oleh Ketua dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Ketua
- 2) Pembantu Ketua terdiri atas :
 - a. Pembantu Ketua bidang Akademik disebut Pembantu Ketua I (PK I)
 - b. Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum dan Keuangan disebut Pembantu Ketua II (PK II)
 - c. Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan/ Alumni disebut Pembantu Ketua III (PK III)

Pasal 33

Tanggung jawab, Fungsi dan Kewenangan Ketua

- 1) Ketua sebagai penanggung jawab utama STIE-GK berfungsi dan berwenangan melakukan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan/norma, dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar pertimbangan Senat STIE-GK, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di bidang akademik, Ketua bertanggung jawab kepada Yayasan dan pemerintah di bidang administrasi dan keuangan, Ketua Yayasan.
- 3) Dalam menjalankan fungsinya Ketua bertugas :
 - a. Memimpin STIE-GK dalam menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi
 - b. Membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga penunjang akademik lainnya.
 - c. Menjalin hubungan baik dengan lingkungan internal dan eksternal.
 - d. Merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE-GK (APB STIE-GK) pada setiap tahun akademik
 - e. Menentukan kebijaksanaan, yang secara fungsional menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijaksanaan Yayasan Pendidikan Graha Kirana
 - f. Membina administrasi dan manajemen STIE-GK

- g. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi/ lembaga Pemerintah, swasta serta masyarakat lainnya, baik dalam maupun luar negeri.
- h. Memberikan laporan kebijaksanaan umum dan keuangan tahunan kepada Yayasan Pendidikan Graha Kirana
- 4) Dalam menjalankan fungsinya, Ketua berwenang :
 - a. Bertindak ke dalam dan ke luar atas nama STIE-GK.
 - b. Mengadakan rapat-rapat bila diperlukan untuk mendapatkan pertimbangan, kesepakatan atau keputusan dalam mengambil kebijaksanaan.
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Ketua, Ketua Jurusan/ Program Studi setelah mendapat rekomendasi dari BPH Yayasan Pendidikan Graha Kirana
 - d. Mengusulkan pengangkatan Dosen Tetap, Dosen Tidak tetap Yayasan setelah mendapat rekomendasi dari BPH STIE-GK.
 - e. Mengusulkan penerimaan, penolakan atau pengembalian Dosen Tidak tetap, Dpk yang berasal dari kopertis Wil I Yayasan setelah mendapat rekomendasi dari BPH STIE-GK.
 - f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat STIE-GK untuk disahkan oleh Yayasan
 - h. Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural fungsional, pegawai/ karyawan lainnya, selain yang disebutkan pada point C di atas.
 - i. Ketua dapat mengusulkan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/ Program Studi apabila menurut evaluasi dianggap tidak bekerja sama atau melanggar peraturan /ketentuan yang berlaku, serta merugikan dan mencemarkan nama baik STIE-GK.
 - j. Memberhentikan pejabat struktural atau fungsional selain yang disebutkan pada point C yang masa jabatannya belum berakhir, tapi tidak mampu melaksanakan tugasnya, atau melanggar peraturan/ ketentuan yang berlaku, serta merugikan dan mencemarkan nama baik STIE-GK kemudian mengangkat penggantinya.
 - k. Memberhentikan mahasiswa yang melanggar peraturan akademik, serta merugikan dan mencemarkan nama baik STIE-GK
- 5) Untuk mengambil kebijaksanaan yang prinsip Ketua terlebih dahulu meminta pertimbangan atau persetujuan senat STIE-GK.

Pasal 34

Tanggung Jawab dan Tugas Pembantu Ketua

- 1) Pembantu Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.
- 2) Dalam menjalankan fungsinya, Pembantu Ketua I bertanggung jawab membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan rincian tugas :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan sarana penunjang akademik.
 - b. Mengkoordinasikan pembinaan tenaga dosen, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sarana penunjang akademik.
 - c. Menyusun program pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dalam berbagai bidang dan tingkatan serta pengembangan daya penalaran mahasiswa.
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi proses penyelenggaraan kegiatan akademik.

- e. Memecahkan masalah yang timbul di bidang akademik.
 - f. Menyusun rencanan kerjasama pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain dalam maupun luar negeri
- 3) Dalam menjalankan fungsinya, Pembantu Ketua II bertanggung jawab membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan, dengan rincian tugas :
- a. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan a kepegawaian.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan tat ruang, tata persuratan dan tata arsip serta pengelolaan data dan system informasi.
 - c. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE-GK (APB STIE-GK).
 - d. Melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kepegawaian.
 - e. Menyusun rencana pengembangan badan-badan usaha meningkatkan kualitas sumber daya STIE-GK.
 - f. Memecahkan masalah yang timbul di bidang administrasi umum dan keuangan.
 - g. Melakukan pengawasan dan evaluasi proses penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan keuangan.
- 4) Dalam menjalankan fungsinya, Pembantu Ketua III bertanggung jawab membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan kemitraan alumni dengan rincian tugas :
- a. Mengkoordinasikan pembinaan mahasiswa dalam mengembangkan organisasi, minat dan bakat, serta kegiatan mahasiswa dalam bidang intelektual, seni, budaya dan olahraga.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan.
 - c. Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan usaha kesejahteraan dan bimbingan/ konseling bagi mahasiswa serta pembinaan iklim kampus yang kondusif untuk mendukung peningkatan/ pengembangan masyarakat ilmiah.
 - d. Mengkoordinasikan pembinaan kerjasama dengan pihak lain di bidang kemahasiswaan dan kemitraan alumni.
 - e. Menyiapkan rencana pembinaan pelayanan di bidang kemahasiswaan.
 - f. Memecahkan masalah bidang kemahasiswaan.
 - g. Melakukan pengawasan dan evaluasi proses penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 35

Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Ketua

- 1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Graha Kirana setelah mendapat pertimbangan senat STIE-GK
- 2) Masa jabatan Ketua 5 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali .
- 3) Apabila Ketua berhalangan tidak tetap, Pembantu Ketua bidang akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
- 4) Apabila Ketua berhalangan tetap atau menurut penilaian BPH STIE-GK tidak mampu menjalankan tugasnya, BPH STIE-GK atas persetujuan Yayasan dapat mengangkat Pejabat Ketua untuk sementara, atau sampai berakhirnya jabatan Ketua.

- 5) Pemberitahuan masa berakhirnya jabatan Ketua disampaikan kepada BPH 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 36

Kriteria Calon Ketua

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Berjiwa Pancasila dan setia kepada bangsa dan negara
- 3) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
- 5) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan dan tidak pernah terlibat/ melakukan perbuatan yang merusak nama baik/ atau merugikan STIE-GK serta tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari lingkungan STIE-GK .
- 7) Tidak memegang jabatan struktural rangkap di STIE-GK atau di Perguruan Tinggi lain dan bukan termasuk anggota BPH STIE-GK.
- 8) Bersedia mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku di STIE-GK dengan penuh tanggung jawab
- 9) Memiliki ijazah minimal S-2 yang diakui dan disahkan oleh pemerintah.
- 10) Mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab Ketua untuk memimpin STIE-GK sebagaimana disebutkan pada pasal 33 ayat (1), (2), dan (3)
- 11) Memiliki kepangkatan Akademik yang diakui oleh Pemerintah sekurangnya Lektor.

Pasal 37

Tata Cara Pemilihan Calon Ketua

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Graha Kirana
- (2) Calon Ketua diajukan oleh Senat Akademik kepada Yayasan Pendidikan Graha Kirana
- (3) Calon Ketua yang memenuhi persyaratan diajukan Senat Akademik kepada Yayasan Pendidikan Graha Kirana
- (4) Penetapan Ketua dilaksanakan oleh Ketua selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Ketua berakhir.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Pembantu Ketua adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali.
- (6) Tata cara penjurian, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Pembantu Ketua ditetapkan oleh Yayasan

Pasal 38

Pengakuan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Pembantu Ketua

- 1) Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Graha Kirana setelah mendapat pertimbangan Senat STIE-GK
- 2) Masa jabatan Pembantu Ketua 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali

Pasal 39
Kriteria Calon Pembantu Ketua

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Berjiwa Pancasila dan setia kepada bangsa dan negara.
- 3) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 4) Berakhlak karimah dan dapat diteladani.
- 5) Mematuhi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan dan tidak pernah terlibat/ melakukan perbuatan yang merusak nama baik/ atau merugikan STIE-GK .
- 6) Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari lingkungan STIE-GK
- 7) Tidak memegang jabatan struktural rangkap di STIE-GK atau diperguruan tinggi lain, dan bukan termasuk anggota pengurus BPH STIE-GK.
- 8) Bersedia mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku di STIE-GK dengan penuh tanggung jawab.
- 9) Memiliki ijazah minimal S-2 yang mempunyai kepangkatan Akademik yang diakui oleh Pemerintah.
- 10) Dapat bekerjasama secara baik dengan Ketua.
- 11) Mampu menjalankan fungsi dan tugas Pembantu Ketua sebagaimana disebutkan pada pasal 34 ayat (2), (3), atau (4).

Pasal 40
Tata cara Pengusulan Pembantu Ketua

- 1) Ketua terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 6 statuta ini, dalam rapat senat mengajukan nama-nama Calon Pembantu Ketua untuk diusulkan/ diangkat menjadi Pembantu Ketua.
- 2) Nama-nama calon yang dimaksud pada ayat (1) di atas harus memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pada pasal 39
- 3) Setelah Senat STIE-GK dalam rapat Senat memberikan pertimbangannya ketua Senat membuat Berita Acara
- 4) Pengusulan calon Pembantu Ketua untuk ditetapkan menjadi Pembantu Ketua yang definitif, segera dilakukan oleh Ketua selaku Ketua Senat.

Pasal 41
Jurusan/ Program Studi

- 1) Jurusan/ Program Studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni.
- 2) Jurusan/ Program Studi, terdiri atas :
 - a. Pimpinan : Ketua dan Sekretaris

- b. Pelaksanaan Akademik : Dosen
- 3) Jurusan/ Program Studi bertugas melaksanakan Pendidikan Akademik atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan teknologi dan / atau seni
- 4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas, jurusan/ Program Studi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja jurusan
 - b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran
 - c. Pelaksanaan administrasi jurusan
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi proses penyelenggaraan kegiatan
- 5) Ketua dan Sekretaris Jurusan/ Program Studi, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIE.
- 6) Masa jabatan Ketua Jurusan/ Program Studi, adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- 7) Ketua Jurusan/ Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua STIE-GK
- 8) Apabila menurut evaluasi Ketua STIE, Ketua dan Sekretaris Jurusan/ Bagian, tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka Ketua dapat memberhENTIKANNYA dan mengangkat Ketua dan Sekretaris Jurusan/ Program Studi, yang baru setelah mendapat pertimbangan Senat STIE.

Pasal 42

Kriteria Calon Ketua/ Sekretaris Jurusan/ Program Studi

- 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Berjiwa Pancasila dan setia kepada bangsa dan negara
 - 3) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
 - 4) Berakhlakul karimah dan dapat diteladani
 - 5) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga STIE-GK dan tidak pernah terlibat/ melakukan perbuatan yang merusak nama baik/ atau merugikan STIE-GK.
 - 6) Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari lingkungan STIE-GK
 - 7) Tidak memegang jabatan struktural rangkap di STIE-GK atau di Perguruan Tinggi lain.
 - 8) Bersedia mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku di STIE-GK dengan penuh tanggung jawab
 - 9) Memiliki ijazah minimal S-2 dan memiliki kepangkatan Akademik yang diakui oleh Pemerintah.
 - 10) Dapat bekerjasama secara baik dengan Pembantu Ketua
- .

Pasal 41

Senat STIE-GK

- 1) Senat STIE-GK merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STIE-GK.
- 2) Senat STIE-GK terdiri atas : Guru Besar, Ketua, Pembantu Ketua, Ketua jurusan/ Program Studi dan Wakil Dosen sebanyak 2 (dua) orang dari setiap Jurusan/ Program Studi
- 3) Masa bakti senat STIE-GK 5 (Lima) tahun.

- 4) Senat STIE-GK diketahui oleh Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat
- 5) Senat STIE-GK mempunyai tugas pokok
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STIE-GK
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Civitas Akademik.
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE-GK yang diajukan oleh Pimpinan STIE-GK.
 - e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan STIE-GK atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan pada STIE-GK.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua STIE-GK
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi Civitas Akademik STIE-GK
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan, setelah memenuhi persyaratan
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat STIE-GK dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat STIE-GK dan bila dianggap perlu mengikutsertakan Kepala Pusat Penelitian. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau kepala lembaga lainnya di STIE-GK.
- 8) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat STIE-GK, dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut belum dapat diambil keputusan, maka dilakukan dengan mengambil suara.
- 9) Rapat Senat STIE-GK dianggap korum, apabila dihadiri oleh lebih seperdua anggota. Anggota yang berhalangan hadir, tetapi menyatakan setuju secara tertulis dengan keputusan rapat, dianggap hadir.
- 10) Rapat Senat STIE-GK turut dihadiri oleh BPH STIE-GK sebagai pengarah dengan tanpa mempunyai hak suara, tapi mempunyai hak bicara.
- 11) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat, dan apabila Ketua Senat berhalangan hadir maka pimpinan rapat dipilih dari salah seorang anggota Senat yang dipilih dari dan oleh anggota Senat yang hadir

Pasal 42

Pusat dan Lembaga

- 1) Pusat Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan STIE-GK yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.
- 2) Pusat Penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.
- 3) Pusat penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, terdiri atas :

- a. Pimpinan : seorang kepala, seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa orang anggota.
- b. Beberapa orang tenaga peneliti dan lembaga administrasi, yang dapat diangkat ditetapkan secara temporer.
- 4) Tugas pokok pusat penelitian adalah merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengawasi, mengkoordinasi, mengevaluasi kegiatan penelitian serta mempublikasikan hasil penelitian dengan sepengetahuan Ketua.
- 5) Pimpinan Pusat Penelitian bertanggung jawab kepada Ketua atau kepada Pimpinan Lembaga Penelitian, bila mana terdapat Lembaga Penelitian
- 6) Masa kerja Pusat Penelitian adalah 5 (lima) tahun.
- 7) Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksanaan dilingkungan STIE-GK yang mempunyai tugas pokok : mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- 8) Lembaga Penelitian diangkat dan dibentuk oleh Ketua terdiri atas : Pimpinan, tenaga ahli dan :
 - a. Pimpinan seorang kepala, seorang sekretaris, seorang bendahara
 - b. Beberapa orang tenaga ahli
 - c. Beberapa tenaga administrasi
- 9) Pimpinan Lembaga Penelitian bertanggung jawab kepada Ketua
- 10) Masa kerja Lembaga Penelitian adalah 5 (lima) tahun
- 12) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh STIE-GK melalui lembaga Pengabdian kepada masyarakat, Kelompok dan Perorangan.
- 13) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) merupakan unsur pelaksana di lingkungan STIE-GK dengan tugas pokok : merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan LPKM dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan, mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yg diperlukan.
- 14) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dibentuk oleh STIE-GK sesuai dengan keperluan dan kemampuan STIE-GK
- 15) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua terdiri atas :
 - a. Pimpinan : seorang kepala, seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa orang anggota
 - b. Beberapa orang tenaga ahli
 - c. Beberapa orang tenaga administrasi
- 16) Pimpinan Lembaga Pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 43

B I R O

- 1) Satuan pelaksana administrasi pada STIE-GK menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi.

- 2) Satuan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas pada STIE-GK adalah berbentuk Biro
- 3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- 4) Biro dapat terdiri atas :
 - a. Biro Administrasi Keuangan (BAK) adalah satuan pelaksana administrasi di bidang keuangan serta perencanaan
 - b. Biro Administrasi Umum (BAU) adalah satuan pelaksana administrasi di bidang umum
 - c. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK) adalah satuan pelaksana administrasi di bidang administrasi kemahasiswaan.
 - d. Biro Informasi dan Teknologi (IT) adalah satuan pelaksana administrasi di bidang informasi dan teknologi
- 5) Rincian tugas setiap Biro diatur oleh Ketua dan dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik.

Pasal 44

Rapat-Rapat

- 1) Rapat-rapat di STIE-GK terdiri atas :
 - a. Rapat Senat STIE-GK
 - b. Rapat Fungsionaris
 - c. Rapat Jurusan/ Program Studi
 - d. Rapat Koordinasi
- 2) Rapat-rapat dinyatakan korum apabila dihadiri lebih seperdua anggota rapat
- 3) Rapat Senat STIE-GK diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, sedangkan rapat-rapat lainnya dapat diadakan bila saja diperlukan.

BAB XI

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 62

Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga Kependidikan di STIE-GK adalah dosen dan tenaga penunjang akademik
- 2) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama mengajar pada STIE-GK
- 3) Tenaga Penunjang Akademik adalah tenaga yang berfungsi sebagai peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, penata komputer, laboratorium, teknisi sumber belajar dan konselor.
- 4) Pengangkatan tenaga kependidikan didasarkan keahlian yang diperlukan
- 5) Dosen STIE-GK terdiri dari :
 - a. Dosen tetap/ yayasan
 - b. Dosen tetap diperkerjakan Pemerintah (dpk)
 - c. Dosen tidak tetap
 - d. Dosen tamu
- 6) Dosen tetap/ yayasan adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan Yayasan atas usul Ketua, dan tidak ada keterikatan dengan instansi di luar STIE-GK.
- 7) Dosen tetap dpk adalah dosen yang dipekerjakan oleh Kopertis Wilayah I yang diterima dan dikembalikan oleh Yayasan atas usul Ketua dengan rekomendasi BPH STIE-GK.
- 8) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan dilaporkan kepada Yayasan
- 9) Dosen tamu adalah dosen yang diundang dan diangkat oleh Ketua untuk menjadi dosen STIE-GK dalam waktu tertentu.
- 10) Jenjang jabatan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- 11) Tenaga kependidikan melaksanakan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang keahliannya
- 12) Tenaga penunjang akademik diangkat dan diberhentikan oleh Ketua

Pasal 63

Syarat-Syarat Tenaga Kependidikan

Untuk diangkat menjadi Tenaga Kependidikan di STIE-GK, harus memenuhi syarat :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
- b. Berjiwa Pancasila dan setia kepada bangsa dan negara
- c. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di STIE-GK
- d. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan
- e. Mengajukan permohonan

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 65

- 1) Pegawai adalah tenaga non kependidikan yang bekerja di lingkungan STIE-GK
- 2) Pegawai adalah pegawai yang bekerja penuh di STIE-GK menurut jumlah jam yang ditentukan.
- 3) Tugas pegawai di STIE-GK terdiri atas tugas pelayanan dan tugas pelaksanaan
- 4) Pegawai STIE-GK berkewajiban melaksanakan tugas dan jabatan dan/atau pekerjaan dan ditugaskan kepadanya.
- 5) Pegawai STIE-GK berhak mendapat honor/tunjangan atau penghasilan yang sah lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIE-GK
- 6) Pegawai di lingkungan STIE-GK diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

BAB XIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 66

Penerimaan Mahasiswa

- 1) Untuk menjadi mahasiswa STIE-GK harus :
 - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah
 - b. Memiliki Surat Tanda Diploma I atau III ijazah Sarjana S-1 bagi mahasiswa baru yang transfer keprogram studi tertentu.
 - c. Memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh jurusan atau program studi tertentu
 - d. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan peraturan Pemerintah
- 2) Penerimaan mahasiswa baru didasarkan atas ketentuan yang diatur secara tersendiri oleh Ketua STIE-GK

Pasal 67

Hak Mahasiswa

Mahasiswa mempunyai hak :

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan STIE-GK
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.
- c. Mamanfaatkan fasilitas STIE-GK dalam rangka kelancaran proses belajar dan pembelajaran.
- d. Mendapatkan bimbingan dari dosen untuk mengakhiri studinya pada program/jurusan yang diikutinya

- e. Mendapat layanan informasi yang berkaitan dengan program/jurusan yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- f. Menyelesaikan studi tepat waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIE-GK
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIE-GK
- h. pindah ke perguruan tinggi lainnya atau program studi/jurusan/bagian lain dalam lingkungan STIE-GK, apabila memenuhi persyaratan dan daya tampung program studi/jurusan/bagian yang akan dimasukinya memungkinkan.
- i. Bagi penyandang cacat diberikan pelayanan khusus

Pasal 68

Kewajiban Mahasiswa

- 1) Mahasiswa STIE-GK berkewajiban :
 - a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STIE-GK
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keaman di lingkungan STIE-GK
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIE-GK
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
 - e. Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur oleh Ketua STIE-GK

Pasal 70

Organisasi Kemahasiswaan

- 1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, dan kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada STIE-GK dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- 2) Organisasi kemahasiswaan di STIE-GK diselenggarakan oleh dan untuk mahasiswa sesuai dengan peraturan Pemerintah.
- 3) Organisasi kemahasiswaan di STIE-GK merupakan wahana pengembangan dan peningkatan panalaran, bakat, minat, dan kegemaran sehingga terbentuk insan akademis yang memiliki sikap kemandirian kepemimpinan dan kepedulian terhadap lingkungannya.
- 4). Syarat-syarat dan ketentuan organisasi kemahasiswaan lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 71

Organisasi dan Pengurus Alumni

- 1) Alumni STIE-GK sebagaimana disebutkan pada Bab I Pasal 1 ayat (20), mempunyai hubungan/ keterikaitan yang tak terpisahkan dengan STIE-GK yang memiliki kewajiban-kewajiban khusus.
- 2) Untuk memenuhi kewajiban alumni, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, alumni dapat membentuk organisasi oleh Ketua.
- 3) Di tingkat Jurusan/ Program Studi dapat dibentuk Himpunan Mahasiswa Manajemen., yang kepengurusannya disahkan/diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
- 3) Di tingkat Sekolah Tinggi dapat dibentuk Ikatan Alumni STIE-GK, yang kepengurusannya disahkan/diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
- 4) Pada kota dan daerah-daerah tertentu dapat dibentuk Rayon Ikatan Alumni STIE-GK, yang kepengurusannya disahkan oleh Pengurus Ikatan Alumni STIE-GK, dengan melaporkannya kepada Ketua
- 8). Peraturan dan ketentuan Ikatan Alumni STIE-GK, diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Ruhan Tangga Ikatan Alumni STIE-GK yang disahkan oleh Ketua dan isinya tidak boleh bertentangan dengan Statuta STIE-GK

Pasal 72

Kewajiban dan Peranan Alumni

- 1) Alumni STIE-GK berkewajiban menjaga nama baik STIE-GK
- 2) Alumni STIE-GK berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan STIE-GK baik berbentuk morilmupun materil
- 3) Alumni STIE-GK merupakan data/kader STIE-GK untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan agama, bangsa dan negara.

BAB XIV

KODE ETIK, SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 73

Kode Etik

- 1) STIE-GK memiliki Kode Etik yang harus dihayati dan diamalkan oleh semua Sivitas Akademik STIE-GK
- 2) Kode Etik STIE-GK sbagaimana disebut pada ayat (1) di atas adalah :
 - a. STIE-GK menjunjung tinggi etika akademik dan norma-norma ajaran islam, ynag berarti menghargai hakikat masing-masing ilmu dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam.
 - b. Kegiatan Sivitas Akademika STIE-GK atas nama kelompok atau pribadi, menjadi tanggung jawab kelompok atau pribadi yang bersangkutan.
 - c. Kegiatan Sivitas Akademika STIE-GK di luar kampus atau kerjasama denga pihak-pihak tertentu diluar kampus yang mengatasnamakan STIE-GK harus sepengetahuan dan seizin Ketua.
 - d. Setiap Sivitas Akademika wajib menghargai pendapat dan penemuan akademisi lainnya.
- 3) Setiap Sivitas Akademik STIE-GK wajib menjunjung tinggi Kode Etik STIE-GK

Pasal 75

Penghargaan

STIE-GK dapat memberikan penghargaan kepadaseseorang atau lembaga yang telah terbukti berjasa dan menunjukkan kesetiannya serta dipandang mempunyai prestasi yang sangat menonjol di bidang akademik dan non akademik ataupun berjasa besar dalam pengembangan STIE-GK

BAB XV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 76

Harta Kekayaan dan Pemindahan Hak

- 1) Harta benda baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak dan/atau kekayaan STIE-GK adalah milik Yayasan Pendidikan Graha Kirana.
- 2) Pemindahan hak atas semua atau sebagian harta/inventaris yang tidak bergerak maupun bergerak hanya dapat dilakukan dengan ketentuan/izin tertulis Yayasan Pendidikan Graha Kirana.

- 3) Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan STIE-GK merupakan tanggung jawab Ketua STIE-GK
- 4) Tata cara pemeliharaan dan/atau pemetapan dana pendayagunaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan STIE-GK diatur dan dilaksanakan oleh Ketua STIE-GK

BAB XV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 76

Harta Kekayaan dan Pemindahan Hak

- 1) Sebagaimana sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan STIE-GK diperoleh dari uang kewajiban mahasiswa, sumbangan, hibah, bantuan lain yang mengikat
- 2) Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja STIE-GK diajukan oleh Ketua STIE-GK kepada BPH STIE-GK setelah mendapat pertimbangan Senat STIE-GK pada setiap tahun akademik.
- 4) Sistem dan mekanisme penggunaan dana dalam penyelenggaraan STIE-GK diatur oleh Ketua dan ditetapkan oleh BPH STIE-GK
- 5) Ketua merealisasikan pelaksanaan program yang telah ditetapkan dan disahkan oleh BPH di dalam anggaran, Pendapatan dan Belanja STIE-GK
- 6). Penyelenggaraan program atau kegiatan yang alokasinya tidak terdapat dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja STIE-GK dapat dilaksanakan oleh Ketua setelah mendapatkan persetujuan dari BPH STIE-GK

Pasal 78

Pembukuan

- 1) STIE-GK menyelenggarakan pembukuan terpadu yang terdiri atas Pembukuan Keuangan Sekolah Tinggi dan Pembukuan Keuangan yang berasal dari sumber lain.
- 2) Perhitungan buku STIE-GK dimulai tanggal 01 Juli pada setiap tahun berjalan dan perhitungan tutup buku pada tanggal 30 Juni tahun berjalan.

Pasal 79

Pertanggungjawaban dan Pemeriksaan Keuangan

- 1) Ketua STIE-GK menyampaikan laporan keuangan setiap akhir tahun buku pelajaran kepada BPH Yayasan Pendidikan Graha Kirana

- 2) Ketua STIE-GK menyampaikan pertanggungjawaban umum dan keuangan 1 (satu) bulan sebelum habis masa jabatannya
- 3) Bila laporan keuangan tahunan Ketua STIE-GK menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka BPH dapat mengambil tindakan mulai dari pemberian teguran sampai menjatuhkan sanksi pemberhentian Ketua dari jabatannya.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 80

Tatacara Pengawasan

- 1) STIE-GK mengikuti ketetapan Menteri Pendidikan Nasional tentang tata cara pengawasan mutu akademik.
- 2) Ketua STIE-GK berkewajiban mengurus dan melaksanakan seluruh kegiatan STIE-GK dan melakukan pembinaan terhadap unit-unit pelaksana akademik sehingga mendapat status eksistensi STIE-GK dengan mendapat nilai evaluasi/ akreditasi yang tinggi.

BAB XVIII

KERJASAMA

Pasal 81

Bentuk-bentuk Kerjasama

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, STIE-GK dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi, dan/ atau lembaga lain baik di dalam maupun diluar negeri.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Kontrak Manajemen.
 - b. Program Kembaran.
 - c. Program pemindahan Kredit
 - d. Preogram pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik
 - e. Pembiayaan bersama pelaksanaan kegiatan akademik
 - f. Penerbitan bersama
 - g. Bentuk-bentuk kegiatan kerjasama di bidang penelitian dan bidang akademik lainnya.

BAB XIX

KONTRIBUSI PEMBIAYAAN

Pasal 82

- 1) Pembiayaan organisasi dari sektor usaha pengelolaan Perguruan Tinggi bersumber dari :
 - a. SPP rutin Mahasiswa.
 - b. Pendaftaran penerimaan Mahasiswa Baru
 - c. Dari pelaksanaan ujian semester dan ujian Akhir semestre dan ujian akhir program studi
 - d. Dari kegiatan-kegiatan Perguruan Tinggi yang tidak termasuk pada point a, b dan c.
- 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembiayaan organisasi yang berasal dari sector pengelolaan Perguruan Tinggi sebagai dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Semua peraturan pelaksanaan yang telah ada di STIE-GK pada saat berlakunya statuta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan baru.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

- 1) Hal-hal lain yang belum di atur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan persetujuan BHP Yayasan Pendidikan Graha Kirana
- 2) Dengan ditetapkan Statuta STIE-GK ini, maka statuta yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- 3) Statuta STIE-GK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 3 Januari 2017

Ketua STIE

Darmawan Sriyanto, SE, Msi, Ak

Mengetahui
Ketua Yayasan Pendidikan
Graha Kirana

Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

Lampiran 1 :
Statuta STIE-GK BAB III Pasal 10

LAMBANG STIE-GK



Lampiran II :
Statuta STIE-GK BAB III Pasal 11 ayat (2)

BENDERA STIE-GK

Lampiran II :

Statuta STIE-GK BAB III Pasal 12 ayat (1)

M a r s STIE Graha Kirana

**TINGGALKAN AYAH, TINGGALKAN BUNDA,
IJINKAN KAMI MENUNTUT ILMU
DIBAWAH PANJI GRAHA KIRANA , TERUSLAH AYO
TERUSLAH BELAJAR,
JANGAN KEMBALI PULANG, SEBELUM KITA
MENANG, WALAU BADAN TERDAMPAR
DIMEDAN JUANG,
GRAHA KIRANA TERUS LAH BERJUANG, BERJUANG
MAJU AYO AYO MAJU TERUS MAJU
SINGKIRKANLAH DIA, DIA,
KIKIS HABISLAH MEREKA DEMI NEGARA INDONESIA
WAHAI KAWANKU MAHASISWA,
DIMANA ENKAU BERADA,
JAGALAH ALMAMATER KAMPUS KITA GRAHA KIRANA
TERUSLAH BERKARYA- BERKARYA.**

Lampiran III :

Statuta STIE-GK BAB III Pasal 12 ayat (1)

Hymne STIE-GK

**GRAHA KIRANA ALMAMATER KITA,
UNTAIAN MELATI DI BUMI PERSADA
MEMBAKTI KAN DIRI
MENCERDASKAN BANGSA,
MAJULAH BERSAMA TERUS BERKARYA**